

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **2.1 *Non-Performing Loan (NPL)***

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank tersebut berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu yang disertai dengan pemberian bunga”. Akan tetapi dalam UU No.7 Tahun 1992 menyebutkan, “bahwa dalam penyaluran kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian”. Berdasarkan UU tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga tingkat likuiditas dan solvabilitasnya, bank harus lebih cermat dalam hal penyaluran kredit terhadap nasabahnya.

Tidak semua pinjaman yang diberikan oleh bank bebas risiko, beberapa diantaranya memiliki risiko tinggi dan dapat membawa ancaman bagi kesehatan bank. Salah satu bentuk risiko kredit menurut Dendawijaya (2009) adalah *Non-Performing Loan* (NPL), karena jika terdapat kredit bermasalah dalam jumlah besar akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi bank tersebut.

Menurut SAK No. 31 revisi 2000, “*Non-performing loan* merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat

diragukan.” Berdasarkan PBI no 14/15/PBI/2012, penggolongan kolektibilitas kredit dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2  
Kolektibilitas Kredit

Lama Tunggakan/DPD (Hari)	Kolektibilitas	Keterangan
0	1	Lancar
1-90	2	Dalam Perhatian Khusus
91-120	3	Kurang Lancar
121-180	4	Diragukan
>180	5	Macet

\*Kolektibilitas 3, 4, dan 5 termasuk ke penggolongan kredit bermasalah yang biasa disebut dengan istilah Non-Performing Loan (NPL).

Sumber: PBI No 14/15/PBI/2012

Berger dan DeYoung (1997) menyatakan bahwa lembaga keuangan yang mengalami kesulitan keuangan mempunyai proporsi NPL yang lebih tinggi sebelum mengalami kegagalan dan kualitas aset nya mempunyai kecendrungan kebangkrutan. Kredit bermasalah telah menarik perhatian di kalangan peneliti dan pembuat kebijakan selama empat dekade terakhir karena meningkatnya tingkat kredit bermasalah dapat menyebabkan krisis perbankan yang dapat berdampak kepada kegagalan perbankan (Barr dan Siems, 1994).

Louzis, Vouldis, dan Metaxas (2012) dan Abid *et al.* (2014) menyatakan bahwa NPL disebabkan oleh penurunan ekonomi global. Dalam hal ini, faktor makroekonomi merupakan faktor yang dipengaruhi oleh kondisi global, akan tetapi

sejumlah penelitian menegaskan bahwa faktor mikroekonomi juga dianggap mempengaruhi tren kredit bermasalah.

Hasil penelitian empiris terbaru oleh Macit (2012) telah menunjukkan bahwa faktor spesifik bank dan faktor makroekonomi berpengaruh terhadap NPL di Turki. Klein (2013) menjelaskan bahwa hasil penelitiannya di Eropa menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara faktor spesifik bank dengan faktor makroekonomi terhadap NPL. Skarica (2014) yang melakukan penelitiannya pada wilayah Eropa tengah dan timur pada periode 2007-2012 dan menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran dan tingkat inflasi mempengaruhi NPL.

Sedangkan beberapa peneliti lainnya lebih berfokus pada faktor spesifik bank dan hubungannya dengan NPL. Shingjergji (2013) menemukan bahwa rasio kecukupan modal, *loan to asset ratio*, *loan level*, *net interest margin*, dan *return on equity* mempengaruhi NPL. Sedangkan El-Maude, Rahman, dan Ibrahim (2017) menemukan bahwa *loan to deposit ratio* dan ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap NPL.

## 2.2 Model Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran studi-studi empiris bahwa dalam kurun tertentu, terdapat 34 publikasi internasional yang membahas tentang *non-performing loan*. Tahun 2006 ditemukan 1 penelitian (Salas & Saurina, 2006), tahun 2007 ditemukan 2 penelitian (Das & Ghosh, 2007; Valverde & Fernandez, 2007), tahun 2011 ditemukan 2 penelitian (Adebola, Yussof, & Dahalan, 2011; Diyanti, 2011), tahun 2012 ditemukan 3 penelitian (Farhan, Sattar, Chaudhry, & Khalil, 2012; Louzis, Vouldis, & Metaxas, 2012; Swamy, 2012), tahun 2013 ditemukan 5 penelitian (Klein,



2013; Makri, Tsagkanos, & Bellas, 2013; Messai & Jounini, 2013; Shingjergji, 2013; Vatansever & Hepsen, 2013), tahun 2014 ditemukan 4 penelitian (Abid, Quertani, & Ghorbel, 2014; Chaibi & Ftiti, 2014; Jameel, 2014; Skarica, 2014).

Selanjutnya pada tahun 2015 ditemukan 4 penelitian (Alexandri & Santoso, 2015; Ekanayake & Azeez, 2015; Ouhibi & Hammami, 2015; Polodoo *et al.*, 2015), tahun 2016 ditemukan 3 penelitian (Barus & Erick, 2016; Cheng *et al.*, 2016; Rajha, 2016), dan pada tahun 2017 ditemukan 10 penelitian (Azeem *et al.*, 2017; Baholli, Dika, & Xhabija, 2017; El- Maude, Rahman, & Ibrahim, 2017; Fajar & Umanto, 2017; Gabeshi, 2017; Khan & Ahmad, 2017; Malimi, 2017; Rahman, Asaduzzaman, & Hossin, 2017; Sari, Priyarsono, & Anggraeni, 2017; Wairimu & Gitundu, 2017).

Berdasarkan literatur yang berhasil dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa *non-performing loan* masih layak untuk menjadi bahan pembahasan yang patut dikaji.

Kajian pustaka diatas menunjukkan bahwa terdapat 9 penelitian yang meneliti di negara maju dan 25 penelitian yang meneliti di negara berkembang. Penelitian yang meneliti di negara maju yaitu mencakup negara Taiwan (Cheng *et al.*, 2016) dan negara-negara di Eropa (Chaibi & Ftiti, 2014; Klein, 2013; Louzis *et al.*, (2012); Makri *et al.*, 2013; Messai & Jounini, 2013; Salas & Saurina, 2006; Skarica, 2014; Valverde & Fernandez, 2007).

Sedangkan penelitian NPL di negara berkembang lebih banyak ditemukan seperti negara-negara Afrika (El-Maude *et al.*, 2017; Malimi, 2017; Wairimu & Gitundu, 2017), Albania (Baholli *et al.*, 2017; Gabeshi, 2017; Shingjergji, 2013), India (Das & Ghosh, 2007; Rahman *et al.*, 2017; Swamy, 2012), Indonesia (Alexandri & Santoso, 2015; Barus & Erick, 2016; Diyanti, 2011; Fajar & Umanto, 2017; Sari *et al.*,

2017), Jordania (Rajha, 2016), Pakistan (Azeem *et al.*, 2017; Farhan *et al.*, 2012; Khan & Ahmad, 2017; Jameel, 2014), Mauritius (Polodoo *et al.*, 2015), Malaysia (Adebola *et al.*, 2011), Turki (Vatansever & Hepsen, 2013), Tunisia (Abid *et al.*, 2014; Ouhibi & Hamammi, 2015), Srilanka (Ekanayake & Azeez, 2015).

Hasil analisis jurnal-jurnal penelitian tentang NPL menunjukkan bahwa terdapat banyak variabel-variabel yang mempengaruhi NPL antara lain, *Return On Asset* (ROA), *rasio kecukupan modal*, *Loan To Deposit Ratio* (LDR), *Gross Domestic Product* (GDP), Ukuran bank, *Return On Equity* (ROE), Laba per lembar saham, Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Net Interest Margin* (NIM). Diantara variabel-variabel tersebut terdapat tujuh variabel yang paling banyak diteliti dalam determinan yang mempengaruhi NPL yaitu variabel rasio kecukupan modal banyak digunakan didalam penelitian (Alexandri & Tantoso, 2015; Das & Ghosh, 2007; El-Maude *et al.*, 2017; Klein, 2013; Malimi, 2017; Rahman *et al.*, 2017; Sari *et al.*, 2017;; Shingjergji, 2013; Vatansever & Hepsen, 2013;).

Variabel lainnya yang sering digunakan pada penelitian terdahulu yaitu ukuran bank (Abid *et al.*, 2014; Alexandri & Tantoso, 2015; Ekanayake & Azeez, 2015; El-Maude *et al.*, 2017; Fajar & Umanto, 2017; Gabeshi, 2017; Sari *et al.*, 2017; Swamy, 2012; Polodoo *et al.*, 2015), *Loan to Deposit Ratio* (Diyanti, 2011; El-Maude *et al.*, 2017; Gabeshi, 2017; Makri *et al.*, 2013; Sari *et al.*, 2017). Berdasarkan penelitian lainnya *Net Interest Margin* (NIM) mempunyai pengaruh terhadap NPL (Demirguc-Kunt & Huizinga, 2003; Malimi, 2017; Rahman *et al.*, 2017; Shingjergji, 2013; Sari *et al.*, 2017; Valverde & Fernandez, 2007), *Return on Equity* (ROE) juga

ditemukan memiliki pengaruh terhadap NPL (Abid *et al.*, 2014; Fajar & Umanto, 2017; Klein, 2013; Louzis *et al.*, 2012; Gabeshi, 2017; Sari *et al.*, 2017; Shingjergji, 2013).

Selain determinan tersebut variabel Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) juga ditambahkan oleh beberapa peneliti (Ekanayake & Azeez, 2015; Chaibi & Ftiti, 2014; Fajar & Umanto, 2017; Louzis *et al.*, 2012; Sari *et al.*, 2017; Salas & Saurina, 2006; Vatansever & Hepsen, 2013) dan variabel laba per lembar saham (Cheng *et al.*, 2016; Lu *et al.*, 2005; Khan & Ahmad, 2017).

## **2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen**

### **2.3.1 Pengaruh Rasio Kecukupan Modal terhadap *Non-Performing Loan* (NPL)**

Menurut Dendawijaya (2009), Rasio kecukupan modal merupakan sebuah rasio yang menunjukkan besar kecilnya seluruh aktiva bank yang mengandung risiko yang ikut dibiayai dari modal bank tersebut selain mendapatkan dana dari sumber lain.

Tingkat kecukupan modal atau rasio solvabilitas pada sebuah bank terhadap NPL memiliki hubungan. Menurut Alexandri & Santoso (2015), modal mempunyai fungsi sebagai penopang untuk menanggung kerugian yang muncul dari berbagai risiko. Semakin besar rasio kecukupan modal sebuah bank, maka semakin meningkat pula kapabilitas bank tersebut dalam menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif bank yang berisiko. Jika nilai rasio kecukupan modal tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan andil yang cukup besar bagi profitabilitas, sehingga dapat menurunkan tingkat NPL.



Hasil ini sejalan dengan penelitian Das dan Ghosh (2007), Klein (2013), Shingjergji (2013), dan Rahman *et al.* (2017). Sedangkan Vatansever dan Hepsen (2013) serta Alexandri dan Tantoso (2015) menemukan hubungan signifikan positif terhadap NPL. Akan tetapi Jameel (2014), El-Maude *et al.*, (2017), Sari *et al.* (2017), dan Malimi (2017) tidak menemukan adanya pengaruh signifikan antara rasio kecukupan modal terhadap NPL.

### **2.3.2 Pengaruh ukuran bank terhadap *Non-performing Loan* (NPL)**

Menurut Ranjan & Dahl (2003), ukuran bank merupakan sebuah rasio yang mengukur ukuran sebuah bank berdasarkan total aset dan modal yang dimiliki. Menurut Louzis *et al.*. (2012), bank yang mempunyai ukuran yang lebih besar cenderung terdorong untuk mengambil risiko yang berlebihan dengan meningkatkan *leverage*-nya dibawah asumsi *too big to fail* dan hal tersebut akan menyebabkan tingginya nilai NPL. Hal ini disebabkan karena pemerintah dapat membantu bank besar tersebut jika risiko tersebut terjadi agar tidak berdampak pada perekonomian negara.

Bank yang mempunyai ukuran yang lebih besar jika mengalami kegagalan bisnis akan memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian. Karena kegiatan utama bank yaitu untuk menyalurkan kredit, maka semakin tinggi risiko gagal bisnis yang akan terjadi sehingga bank akan menanggung risiko kredit yang semakin besar. Hal ini akan menyebabkan kemungkinan terjadinya peningkatan NPL.

Hasil ini serupa dengan Abid *et al.*. (2014), Gabeshi (2017), El-Maude, Rahman dan Ibrahim (2017) yang menemukan adanya hubungan positif antara ukuran bank dengan NPL. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian Swamy

(2012), Ekanayake & Azeez (2015), Polodoo *et al.* (2015), Alexandri dan Santoso (2015), serta Sari *et al.* (2017) yang menemukan adanya hubungan signifikan negatif antara ukuran bank dengan NPL. Sedangkan Fajar dan Umanto (2017) tidak menemukan adanya hubungan signifikan antara ukuran bank dengan NPL.

### **2.3.3 Pengaruh LDR terhadap *Non-performing Loan* (NPL)**

LDR adalah rasio perbandingan antara jumlah kredit yang tersalurkan dengan jumlah dana masyarakat (Kasmir, 2008). Rasio ini merupakan indikator besar kecil volume penyaluran kredit oleh bank, maka semakin tinggi rasio LDR maka semakin besar jumlah kredit yang tersalurkan. Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan oleh bank, maka semakin tinggi risiko terjadinya kredit bermasalah yang akan dihadapi. Hal ini dapat terjadi karena terdapat penetapan batas waktu atas pengembalian pinjaman sehingga kredit tersebut akan menjadi bermasalah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Gabeshi (2017) dan El-Maude *et al.* (2017) yang menemukan adanya hubungan signifikan positif antara LDR terhadap NPL. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Ranjan dan Dahl (2003) dan Diyanti (2011) yang menemukan adanya hubungan signifikan negatif antara LDR terhadap NPL. Sedangkan Makri *et al.* (2013) dan Sari *et al.* (2017) tidak menemukan adanya hubungan LDR terhadap NPL.

### **2.3.4 Pengaruh NIM terhadap *Non-Performing Loan* (NPL)**

Menurut SE BI No. 6/23/DPNP/2004, “NIM adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aset produktifnya.” Berdasarkan pengertian



tersebut dapat disimpulkan bahwa NIM merupakan hasil dari perbandingan antara pendapatan dari margin bunga bersih terhadap aset, yang merupakan selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman.

Menurut Barus dan Erick (2016), pendapatan bunga bank akan mengalami peningkatan apabila bank kredit yang tersalurkan mengalami peningkatan. Semakin besar kredit yang tersalurkan maka semakin besar potensi terjadinya kredit bermasalah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi NPL. Menurut Rahman *et al.* (2017), tingginya proporsi kredit bermasalah dapat menyebabkan meningkatnya NIM untuk mengkompensasi kemungkinan adanya resiko.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Demirguc-Kunt dan Huizinga (1999), Valverde dan Fernandez (2007), Shingjergji (2013) dan Malimi (2017). Akan tetapi bertentangan dengan penelitian Sari *et al.*, (2017) dan Rahman *et al.*, (2017) yang tidak menemukan adanya hubungan antara NIM terhadap NPL.

### **2.3.5 Pengaruh ROE terhadap *Non-Performing Loan* (NPL)**

Menurut Gezu (2014), ROE merupakan tingkat keuntungan bersih yang diterima kembali dari hasil ekuitas yang diinvestasikan dalam bentuk persentase dari ekuitas penanam saham. Menurut Louzis, Vouldis, dan Metaxas (2012) peningkatan kredit bermasalah akan menyebabkan bank mengalami penurunan tingkat ROE. Bank akan mengalami kesulitan dalam memulihkan pinjamannya dan akibatnya akan menyebabkan penurunan kinerja bank yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat ROE yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan ROE berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL. Hal ini sejalan dengan penelitian Louzis *et al.* (2012), Klein

(2013), Shingjergji (2013), Abid *et al.* (2014), Gabeshi (2017), dan Sari *et al.* (2017). Akan tetapi hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Fajar & Umanto (2017) yang menemukan adanya hubungan positif antara *Return on Equity* (ROE) terhadap NPL.

### **2.3.6 Pengaruh BOPO terhadap *Non-Performing Loan* (NPL)**

Menurut Dendawijaya (2009), biaya dan pendapatan bank sebagian besar didapat dari biaya bunga dan hasil bunga dikarenakan aktivitas utama bank meliputi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. BOPO merupakan sebuah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi sebuah bank berdasarkan biaya, harga, dan kompleksitas produk.

Berdasarkan SE BI No. 17/10/PBI/2015 yang menetapkan nilai ideal rasio BOPO yaitu antara 50% - 75% serta harus memiliki BOPO maksimal 85%. Bank yang memiliki BOPO melebihi dari ketentuan BI akan digolongkan kurang sehat dan tidak efisien. BOPO berkontribusi sangat besar terhadap perbankan karena mencerminkan kemampuan sebuah bank untuk mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. BOPO juga mencerminkan kualitas manajemen bank dalam hal efisiensi. Semakin rendah biaya operasional bank, maka bank tersebut akan semakin efisien sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan profitabilitasnya. Tingkat kesehatan bank yang tinggi dapat meminimalkan risiko kredit (Sari *et al.*, 2017).

Semakin meningkatnya kredit bermasalah, maka akan menghambat terbentuknya pendapatan bunga yang akan diterima oleh bank serta mempengaruhi pembentukan beban Penyisihan Pencadangan Piutang Aktiva Produktif (PPAP) yang akan meningkat sehingga hal tersebut akan mengurangi pendapatan yang diterima oleh bank. Oleh karena itu, BOPO berpengaruh signifikan positif terhadap NPL. Hipotesis

ini sejalan dengan penelitian Louzis *et al.* (2012), Ekanayake & Azeez (2015), Fajar dan Umanto (2017), dan Sari *et al.*, (2017). Akan tetapi hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Vatansever dan Hepsen (2013) yang menemukan hubungan signifikan negatif antara BOPO dan NPL. Sedangkan Salas dan Saurina (2006) serta Chaibi dan Ftiti (2014) yang tidak menemukan adanya pengaruh signifikan antara BOPO terhadap NPL.

### **2.3.7 Pengaruh Laba per lembar saham terhadap *Non-Performing Loan* (NPL)**

Menurut Darmadji & Fakhrudin (2012), laba per lembar saham adalah rasio yang menunjukkan besar kecilnya laba yang didapatkan pemegang saham. Khan dan Ahmad (2017) menyatakan bahwa para pemegang saham di perusahaan sangat memperhatikan rasio laba per lembar saham karena dapat memberikan gambaran keseluruhan terhadap kinerja bank. Semakin tinggi rasio laba per lembar saham maka menunjukkan bahwa bank menghasilkan pendapatan yang tinggi dan akan menurunkan tingkat NPL.

Menurut Cheng *et al.* (2016), semakin tinggi laba per lembar saham sebuah perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas per unit modal perusahaan tersebut. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan menunjukkan bahwa bank mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan bank lainnya. Rasio NPL yang tinggi mempengaruhi profitabilitas bank sehingga menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lu *et al.* (2005) dan Khan & Ahmad (2017) yang menemukan adanya hubungan signifikan negatif antara laba per lembar




saham dan NPL. Akan tetapi hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Cheng *et al.* (2016) yang menemukan adanya hubungan signifikan positif antara laba per lembar saham dan NPL.

## 2.4 Model Penelitian

Penelitian ini adalah kombinasi dari beberapa penelitian, adapun variabel dependen didalam penelitian ini adalah *Non-Performing Loan*. Sedangkan variabel independen terdiri dari rasio kecukupan modal, ukuran bank, *loan to deposit ratio*, *net interest margin*, *return on equity*, BOPO, dan laba per lembar saham. Model penelitian yang dibangun oleh penulis ditunjukkan di gambar 1.

Gambar 1  
Model Penelitian



## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Rasio kecukupan modal berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL

H<sub>2</sub> : Ukuran bank berpengaruh signifikan positif terhadap NPL

H<sub>3</sub> : LDR berpengaruh signifikan positif terhadap NPL

H<sub>4</sub> : NIM berpengaruh signifikan positif terhadap NPL

H<sub>5</sub> : ROE berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL

H<sub>6</sub> : BOPO berpengaruh signifikan positif terhadap NPL

H<sub>7</sub> : Laba per lembar saham berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL